



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan aplikasi sistem informasi;
- b. bahwa dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi secara efektif dan efisien, perlu pengembangan aplikasi sistem informasi sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan system pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
10. Informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, racangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan dan/atau menyebarkan informasi antar media.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggara pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang di terapkan di Pemerintah Daerah.
15. Pusat Data atau Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
16. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Sistem Informasi adalah aplikasi yang dirancang untuk pengelolaan informasi yang mencakup input-proses-output.

18. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
19. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
20. Aplikasi berbasis mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti ponsel dan Personal Digital Asisten (PDA).
21. Play store/ Appstore adalah layanan konten digital yang melingkupi took daring untuk produk-produk seperti music atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
22. Akun resmi Play Store/AppStore adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
23. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Proses TIK yang selanjutnya disebut proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
25. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
26. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
27. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
28. Server adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
29. *Application Programming Interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
30. *Web Service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
31. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub system ke dalam satu system dan menjamin fungsi-

- fungsi dari sub system tersebut sebagai satu kesatuan system.
32. *Database* adalah Kumpulan informasi yang disimpan dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
 33. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
 34. *User Acceptance Test (UAT)* adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
 35. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
 36. *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

PASAL III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tata kelola aplikasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. *interoperabilitas*;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Layanan SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian Aplikasi Sistem Informasi.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka pertukaran data, informasi, atau untuk mendukung layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban Aplikasi Sistem Informasi;
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Diskominfo.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. Kajian Kebutuhan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Rancang Bangun;
 - d. Implementasi;
 - e. Pengujian Kelaikan;
 - f. Pemeliharaan; dan
 - g. Evaluasi.
- (2) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Diskominfo.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

Pasal 7

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*.
- (2) *Source Code*, *database*, akses ke dalam server aplikasi dikuasai oleh Diskominfo.
- (3) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) dan *security test*/uji coba keamanan sistem informasi.

- (4) Hasil *User Acceptance Test* (UAT) dan security test/uji coba keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
 - c. dokumen. manual penggunaan aplikasi
- (5) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (6) *Hosting* aplikasi dan *database* dilakukan di data center pada Diskominfo.
- (7) Penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Aplikasi berbasis *mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/ Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *webserver* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi sistem aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Diskominfo.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilakukan oleh Diskominfo.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 20 Maret 2024
BUPATI TELUK WONDAMA,

HENDRIK S. MAMBOR

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	f
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	f
Wakil Kepala Bidang	f

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


ASER WAROY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 14